

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam dan rukun ketiga diantara rukun-rukun Islam. Menurut etimologi zakat berarti tumbuh dan bertambah. Adapun secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹ Zakat dalam sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Perintah zakat salah satunya bertujuan untuk keseimbangan ekonomi yang mampu menggerakkan seluruh potensi dan optimalisasi kekuatan ekonomi umat.²

Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat diartikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Industri zakat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas pengadaaan dan operasional zakat, seperti menurunnya ketersediaan sumber daya manusia dan terbatasnya kapasitas teknologi fasilitas zakat. Selain itu, ketiadaan database zakat yang komprehensif mempersulit pelacakan dan evaluasi dampak program zakat

¹ Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar*, (Solo: Zamzam, 2015), h. 348.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 343.

dan menghambat pengambilan keputusan yang efektif dan perencanaan strategis.³

Zakat memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan, mempromosikan keadilan sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi di negeri Indonesia. Sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam, pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang efektif dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Namun, saat ini pengumpulan zakat di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 327 triliun, tetapi jumlah zakat yang diterima baru mencapai Rp 33,8 triliun. Artinya, proyeksi pengumpulan pada tahun 2023, baru mencapai 10% dari potensi zakat yang ada.⁴ Agar zakat dapat mencapai perannya sebagai pemerataan pendapatan dalam masyarakat, pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui organisasi pengelolaan zakat. Salah satu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. BAZNAS

³ Dikuraisyin, "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabillah Malang Ziswa", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7 No. 2, (2020), h. 100.

⁴ "Outlook Zakat Indonesia 2023 Segini Besar Potensinya", <https://pwmu.co/291518/04/21/outlook-zakat-indonesia-2023-segini-besar-potensinya/>, diakses pada 19 Januari 2024, pukul 19.30 WIB.

adalah organisasi pemerintah independen yang tidak memiliki struktur dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁵ Lahirnya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, terbentuklah lembaga yaitu BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, salah satunya yakni BAZNAS Kota Tangerang.

BAZNAS Kota Tangerang merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri. Sesuai dengan namanya, BAZNAS Kota Tangerang merupakan badan amil zakat yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah Kota Tangerang. Potensi zakat masih sangat besar di Kota Tangerang dan memerlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan yang ada. Potensi zakat Kota Tangerang jika ditinjau dari aspek ekonomis potensinya sangat besar. Jumlah penduduk Kota Tangerang sekitar 1.853.462 jiwa, 86% atau sekitar 1.602.132 orang beragama Islam.⁶ Oleh karena itu, Walikota Kota Tangerang Arief. R. Wismansyah mengungkapkan, bila potensi zakat di wilayahnya bisa mencapai 72 miliar per tahun.⁷ Ditahun 2023, realisasi pengumpulan dana

⁵ “Badan Amil Zakat Nasional”, <https://baznas.go.id/>, diakses pada 20 September 2023, pukul 20.00 WIB.

⁶ “Kota Tangerang”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang, diakses pada 19 Januari 2024, pukul 13.00 WIB.

⁷ “Potensi Zakat di Kota Tangerang Capai Rp 72 Miliar Per Tahun”, <https://www.liputan6.com/news/read/5268217/potensi-zakat-di-kota-tangerang-capai-rp-72-miliar-per-tahun?page=2>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 19.00 WIB.

zakat di BAZNAS Kota Tangerang mencapai 17 miliar.⁸ Artinya, realisasi pengumpulan zakat tidak sesuai atau masih jauh dari potensi zakat. Oleh karena itu, realisasi pengumpulan zakat yang rendah mengindikasikan bahwa keputusan untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Tangerang masih rendah.

Menurut Kotler dan Keller, proses pengambilan keputusan merupakan proses psikologis dasar yang berperan penting dalam memahami terkait bagaimana konsumen sebenarnya mengambil keputusan.⁹ Konsumen yang dimaksud dalam pengumpulan zakat adalah muzaki. Oleh karena itu keputusan muzaki dalam membayar zakat harus menjadi perhatian semua pihak agar mampu meningkatkan realisasi pengumpulan dana zakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Berbagai faktor diidentifikasi dapat memengaruhi keputusan muzaki membayar zakat. Ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar diri individu, adapun faktor eksternal penelitian ini meliputi akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri seseorang yang paling berpengaruh dalam melakukan suatu tindakan individu, dalam penelitian ini yang termasuk dalam faktor internal yaitu kepercayaan. Semakin tinggi

⁸ Muhamad Alfath, Staf Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Tangerang, Wawancara Dengan Pegawai Lembaga, tanggal 14 Januari 2024.

⁹ Firmansyah M. Anang, *Perilaku Konsumen (Sikap Dalam Pemasaran)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

tingkat kepercayaan seseorang, semakin tinggi pula keputusan dalam membayar zakat.¹⁰

Sebagai faktor eksternal, akuntabilitas adalah upaya atau kegiatan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar berupa laporan keuangan yang bersifat transparan. Akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat, sehingga para muzaki akan membayarkan zakatnya di suatu lembaga zakat. Masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.¹¹

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.¹²

Akuntabilitas dimaknai sebagai keharusan yang memberi amanah menyajikan, melaporkan, pemberian tanggung jawab pengungkapan kegiatan yang ditanggung dengan mempunyai wewenang serta hak

¹⁰ Jayanto dan Munawaroh. S, "The Influences of Reputation, Financial Statement Transparency, Accountability, Religiosity, and Trust on Interest in Paying Zakat of Profession", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 11 No. 1 (2019) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, h. 59.

¹¹ Satri Eka dan Dodik Siswanto, "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Vol. 1 No. 4 (2016), h. 15.

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Andi, 2002), h. 27.

guna permintaan pertanggungjawabannya.¹³ Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.¹⁴

Setelah akuntabilitas, ada pula kepercayaan sebagai faktor internal yang berkaitan dengan kepuasan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat dan memutuskan untuk membayar zakat.¹⁵ Kepercayaan terhadap lembaga zakat bisa diartikan sebagai kemauan muzaki untuk mengandalkan lembaga zakat dalam menyalurkan zakatnya kepada mustahik karena muzaki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan.

Kepercayaan terhadap lembaga pengumpul zakat dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk menyalurkan zakat ke lembaga terkait. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.¹⁶

¹³ Nur Kabib, dkk (ed.), "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 01 (2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, h. 344.

¹⁴ Yuliafitri Indri, "Pengaruh Kepuasan Muzaki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 (2016), h. 209.

¹⁵ Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi", *Economic Education Analysis Journal*, Vol. 8 No. 3 (26 November, 2019), h. 955.

¹⁶ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 62- 63.

Faktor eksternal lainnya yang dapat memberikan dampak terhadap keputusan yaitu transparansi yang mempunyai prinsip menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang diperoleh.¹⁷ Suatu lembaga zakat dituntut untuk menyediakan informasi secara terbuka atau transparansi, misalnya lembaga zakat harus memberikan informasi yang tepat, akurat, jelas dan dapat dibandingkan dari informasi tersebut juga harus mudah diakses oleh muzaki yang membutuhkan informasi tersebut.

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan suatu aktivitas.¹⁸ Transparansi menyampaikan laporan kepada semua secara terbuka, terkait pengoperasian dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Prinsip transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil hasil yang diperoleh.¹⁹

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Didalam implementasinya muzaki merasa sudah mengeluarkan zakat kepada mustahik sesungguhnya, namun

¹⁷ Septiarini Dina Fitrisia, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Keputusan Muzaki", *Jurnal Akrua*, Vol. 2 (2) No. 172 (2011), h. 99.

¹⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 93.

¹⁹ Septiarini Dina Fitrisia, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap*,..... h. 99.

kenyataannya hanya didasarkan karena kedekatan emosi belaka, dan terkadang penyaluran langsung yang dilakukan muzaki tidak mengenai sasaran yang tepat. Misalnya diberikan kepada sanak saudaranya sendiri, yang menurut dirinya kerabatnya itu dalam kategori mustahik, padahal jika diperhatikan dengan seksama masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan dan lebih berhak untuk menerima zakat tersebut seperti lebih miskin, lebih fakir dan lebih menderita dibandingkan dengan kerabatnya tersebut. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat memilih dan menggunakan model penyaluran zakat secara *door to door* maupun tradisional dengan memilih masjid, dengan dalih bahwa hal tersebut dekat dengan rumah yang lebih didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi.²⁰

Muzaki cenderung memilih untuk menghitung dan mendistribusikan zakatnya sendiri kepada mustahik. Kunci untuk memahami penyaluran zakat yang diselenggarakan oleh organisasi pengelolaan zakat adalah bagaimana cara meningkatkan koordinasi antar organisasi zakat di Indonesia, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan baik. Organisasi pengelola zakat akan mencapai optimalisasi penghimpunan zakat dengan baik apabila organisasi pengelola zakat dapat menepis keraguan para muzaki mengenai profesionalitas organisasi pengelola zakat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan juga dibekali dengan kepercayaan seseorang.

²⁰ Yuswar Z, *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansinya Serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2015), h. 267.

Terdapatnya kesenjangan antara potensi dengan realisasi zakat di BAZNAS Kota Tangerang menjadi suatu polemik, mengingat bahwa besarnya potensi zakat seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Artinya, realisasi pengumpulan zakat tidak sesuai atau masih jauh dari potensi zakat. Oleh karena itu, realisasi pembayaran zakat melalui BAZNAS Kota Tangerang kemungkinan besar akan berdampak pada proses pengambilan keputusan para muzaki. Disinilah lembaga zakat mempunyai peranan untuk menumbuhkan kepercayaan dan keinginan masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Kota Tangerang. Melalui laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi maka timbul rasa percaya dari masyarakat dan muncul rasa ingin berzakat melalui lembaga zakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji keputusan muzaki dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat. Untuk menghadapi berbagai macam tantangan, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menguji pengaruh akuntabilitas, kepercayaan, dan transparansi pengelolaan zakat terhadap keputusan muzaki membayar zakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Kepercayaan dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Keputusan Muzaki Membayar Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya realisasi zakat di Indonesia dibandingkan dengan potensi zakat yang ada di Indonesia tahun 2023.
2. Rendahnya realisasi zakat di BAZNAS Kota Tangerang dibandingkan dengan potensi zakat yang ada di Kota Tangerang tahun 2023.
3. Sebagian besar masyarakat Kota Tangerang memilih membayar zakatnya secara langsung kepada mustahik dibanding ke BAZNAS Kota Tangerang.

C. Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis memberikan batasan-batasan penelitian yaitu :

1. Penelitian ini hanya akan membahas pengaruh akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi pengelolaan zakat terhadap keputusan muzaki membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang.
3. Penelitian ini mempunyai variabel independennya adalah akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi dan variabel dependennya adalah keputusan muzaki membayar zakat. Pemilihan variabel tersebut dipilih dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran muzaki dalam

memutuskan membayar zakat melalui lembaga zakat agar dapat membawa dampak bagi pencapaian potensi zakat.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, agar mempermudah melakukan penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Tangerang?
2. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Tangerang?
3. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Tangerang?
4. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, kepercayaan, dan transparansi terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Tangerang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Tangerang
2. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Tangerang

3. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Tangerang
4. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Tangerang.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi terhadap keputusan muzaki membayarkan zakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu ekonomi dan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat menjadi referensi bagi penulis-penulis karya ilmiah yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan sebuah pengalaman berfikir ilmiah dan pengasahan nalar berfikir kritis, melalui penulisan skripsi ini tentu dapat menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi terhadap keputusan muzaki membayarkan zakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi pengelolaan zakat dan pengaruhnya terhadap minat dan semangat masyarakat untuk melakukan zakat.

c. Bagi Muzaki

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada muzaki mengenai akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi pengelolaan zakat dan pengaruhnya terhadap keputusan muzaki membayar zakat itu sendiri.

d. Bagi BAZNAS Kota Tangerang

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi lembaga amil zakat dalam menentukan akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi pengelolaan zakat yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keputusan muzaki untuk berzakat.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian relevan yang akan dikaji penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Endah Sulastri Tarigan, Delima Sari Lubis, Aliman Syahuri Zein (2022), dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Keputusan Muzaki Menyalurkan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu Selatan”. Penelitian ini menghasilkan

bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan muzaki, hal ini dibuktikan dengan nilai diperoleh nilai t hitung $(0,340) < t$ tabel $(2,365)$. Lalu, pengujian antara transparansi terhadap keputusan muzaki berpengaruh signifikan, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $(2,587) > t$ tabel $(2,365)$. Selanjutnya, pengujian antara akuntabilitas dan transparansi terhadap keputusan muzaki berpengaruh signifikan, hal ini dibuktikan dengan nilai f hitung $(4,927) > f$ tabel $(4,83)$.²¹ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif, lalu variabel dependen yaitu keputusan muzaki, analisis menggunakan SPSS, teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen penelitian Endah Sulastris Tarigan, dkk menggunakan akuntabilitas dan transparansi, sedangkan peneliti menggunakan akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi. Lalu dari objek penelitian, penelitian Endah Sulastris Tarigan, dkk di BAZNAS Labuhanbatu Selatan, sedangkan peneliti di BAZNAS Kota Tangerang. Perbedaan selanjutnya yaitu dari teknik *sampling*, jika penelitian Endah Sulastris Tarigan, dkk menggunakan *purposive sampling*, sedangkan peneliti menggunakan *accidental sampling*.

2. Milani Sindi Fatika (2022), dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Keputusan Muzaki

²¹ Endah Sulastris Tarigan, Delima Sari Lubis, Aliman Syahuri Zein, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Keputusan Muzaki Menyalurkan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu Selatan”, *Jurnal PROFJES*, Vol. 01 No. 01 (Juni 2022), h. 250.

Membayar Zakat di BAZNAS Sragen”. Hasil dari penelitian ini adalah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan muzaki, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0,655, artinya bahwa t hitung $>$ t tabel ($0,655 < 1,985$), dengan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$. Selanjutnya, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzaki, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 3,031, artinya bahwa t hitung $>$ t tabel ($3,031 > 1,985$), dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Lalu, transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzaki, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 6,103, artinya bahwa t hitung $>$ t tabel ($6,103 > 1,985$), dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.²² Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif, variabel dependen yakni keputusan muzaki, teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner, dan observasi. Persamaan selanjutnya yakni pada teknik analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Perbedaannya terletak pada variabel independen, jika penelitian Milani Sindi Fatika menggunakan religiusitas, akuntabilitas dan transparansi, sedangkan peneliti menggunakan akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi. Lalu, perbedaan teknik *sampling*, jika penelitian Milani Sindi Fatika menggunakan *purposive sampling*, sedangkan peneliti menggunakan *accidental sampling*. Selanjutnya objek penelitian, jika penelitian

²² Milani Sindi Fatika, “Pengaruh Religiusitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Keputusan Muzaki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, 2022), h. 73.

Milani Sindi Fatika di BAZNAS Sragen, sedangkan peneliti di BAZNAS Kota Tangerang.

3. Ade Elpina & Haniah Lubis (2022), dengan judul "Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota". Hasil dari penelitian ini adalah persamaan regresi $Y = 7,742 + 0,510X$ serta nilai t hitung $>$ t tabel yaitu ($7,566 > 1,988$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. R Square diperoleh 0,381 yang artinya kepercayaan memberikan pengaruh sebesar 38,1% terhadap keputusan muzaki membayar zakat.²³ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif, analisis menggunakan SPSS, dan variabel dependen yaitu keputusan muzaki. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian Ade Elpina di BAZNAS Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan peneliti di BAZNAS Kota Tangerang. Lalu, penelitian Ade Elpina menggunakan variabel Independen yaitu kepercayaan, sedangkan peneliti menggunakan akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi. Selanjutnya, penelitian Ade Elpina menggunakan teknik *sampling* yaitu *insidental sampling*, sedangkan peneliti menggunakan *accidental sampling*. Terdapat perbedaan lainnya yaitu penelitian Ade Elpina menggunakan regresi linear sederhana, sedangkan peneliti menggunakan regresi linear berganda.

²³ Ade Elpina & Haniah Lubis, "Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Agustus, 2022) Fakultas Syariah UIN Syarif Kasim, h. 35.

H. Kerangka Pemikiran

Keputusan muzaki membayar zakat merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kesadaran muzaki. Kesadaran muzaki membayar zakat menjadi bentuk keharusan dan kebutuhan bagi umat Islam yang diwujudkan melalui upaya untuk memperhatikan hak-hak fakir miskin dan mustahik lainnya yang memenuhi syarat mendapatkan zakat.²⁴

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat baik secara internal dan eksternal, beberapa diantaranya yaitu akuntabilitas, kepercayaan, dan transparansi. Pelaksanaan akuntabilitas yang efektif dan efisien untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga berpengaruh baik terhadap keputusan muzaki membayar zakat. Akuntabilitas dilaksanakan dengan cara manajemen (dalam hal ini BAZNAS) memberikan informasi lengkap mengenai penyajian dan pelaporan zakat, infak, dan sedekah kepada publik atau masyarakat luas sehingga mereka dapat mengetahui secara menyeluruh atas zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh suatu lembaga penyalur yaitu BAZNAS.²⁵

Pelaksanaan akuntabilitas yang lebih rendah akan mengurangi keputusan muzaki terhadap pembayaran zakat dan secara alami akan mempengaruhi keputusan pembayaran zakat muzaki. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat

²⁴ Rina Rizkia, Muhammad Arhan, and M. Shabri, "Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, Dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzaki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzaki Di Kota Sabang)", *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 7 No. 1 (2014), h. 32.

²⁵ Septiarini, Dina Fitrisia, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas...., h. 177.

terhadap lembaga atau organisasi yang mengelola dana zakat, karena kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.

Faktor kepercayaan sebagai faktor internal juga tidak dapat dipandang sebelah mata, karena dapat berpengaruh langsung terhadap keputusan muzaki membayar zakat. Kepercayaan memainkan peran penting dalam sebuah lembaga zakat karena kelangsungan hidup lembaga zakat tersebut tergantung pada tingkat pengumpulan zakat dari pembayar zakat. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa kepercayaan muzaki memainkan peran penting dalam organisasi amal karena aktivitas mereka sangat berkorelasi dengan tingkat kepercayaan yang mereka dapatkan dari para muzaki tersebut.²⁶

Jika dalam pelaksanaannya pemberian kepercayaan yang terlalu rendah akan berdampak pada penurunan partisipasi dan keterlibatan muzaki terhadap keputusan membayar zakat, karena kepercayaan yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap lembaga atau organisasi yang mengelola dana zakat. Untuk mengatasi dampak dari kepercayaan muzaki yang rendah terhadap keputusan membayar zakat, penting bagi lembaga zakat dan muzaki untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang jelas dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan yang lebih kuat di antara muzaki dan lembaga zakat serta memastikan bahwa dana zakat dapat disalurkan dengan benar dan efektif untuk kepentingan umum.

²⁶ Saad R. A. J., dan Haniffa R, "Determinants of Zakah (Islamic Tax) Compliance Behavior", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 5 No. 2 (2014), h. 185.

Faktor lainnya yaitu transparansi, apabila dalam pelaksanaannya memberikan informasi yang transparan sehingga berpengaruh baik terhadap keputusan muzaki membayar zakat. Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.²⁷ Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholder*, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu muzaki atau masyarakat secara luas. Maka dari itu, transparansi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan badan atau lembaga seperti BAZNAS yang dapat berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat.

Pelaksanaan transparansi yang terlalu rendah menyebabkan potensi terjadinya penolakan atau penundaan dalam membayar zakat karena kurangnya informasi dan komunikasi yang transparan dalam pengelolaan dana zakat. Untuk mengatasi dampak dari transparansi yang rendah terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat, lembaga zakat perlu meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan komunikasi yang jelas kepada muzaki. Memberikan informasi yang transparan mengenai pengelolaan dana zakat, program-program yang didukung oleh dana tersebut, serta laporan keuangan yang terperinci dapat membantu

²⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 93.


membangun kepercayaan dan motivasi muzaki untuk terus berkontribusi dalam pembayaran zakat.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi sangat berperan penting dalam suatu lembaga terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Tangerang. Adanya akuntabilitas yang baik dari suatu badan/ lembaga amil zakat dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan mengenai semua aspek kebijakan organisasi yang dapat diakses publik, kepercayaan *stakeholders* dan pengelolaan terhadap dana zakat, infaq dan shadaqah sehingga dari informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan bagi *stakeholder*, dan dengan keterbukaan (transparansi) informasi tersebut diharapkan akan menghasilkan persaingan yang sehat.²⁸ Untuk mengatasi dampak dari akuntabilitas, kepercayaan muzaki, dan transparansi yang rendah terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat, lembaga zakat perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, memperkuat mekanisme akuntabilitas, serta membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara lembaga zakat dan muzaki. Demikian diharapkan muzaki akan merasa lebih yakin dan termotivasi untuk terus berkontribusi dalam pembayaran zakat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka model kerangka berfikir digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

²⁸ Septiarini dan Dina Fitriasia, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas..., h. 178.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mengarah kepada maksud yang sesuai dengan judul, maka pembahasan ini penulis susun menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari sub bab tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis, bab ini berisi tentang pertama, deskripsi teoritis yang meliputi: konsep zakat, muzaki, akuntabilitas, kepercayaan, transparansi dan keputusan muzaki membayar zakat. Kedua, hubungan antar variable. Ketiga, hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini memaparkan tentang hasil penelitian serta penjabaran analisis dan pembahasan perhitungan dari data-data penelitian yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan dari rumusan masalah.

Bab V Penutup, bab terakhir berisi kesimpulan dan saran-saran yang diikuti dengan daftar pustaka serta lampiran-lampirannya.